



**PUTUSAN**

Nomor 2424/Pdt.G/2016/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, alamat Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 9 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2424/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 9 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 05 April 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tanete



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riattang, Kabupaten Bone dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/21/IV/2010 tanggal 05 April 2010,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
  3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
  4. Bahwa pada tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
  5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
    - a. Tergugat mengkonsumsi zat adiktif/ narkoba;
    - b. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
  6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
  7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai sekarang .
  8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
  9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
  10. Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai A. POLRI dan telah mendapatkan izin perceraian dari KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, KARO SDM, Nomor: SIC/05/2016, tanggal 23 November 2016.

Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Gowa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/21/IV/2010 tanggal 05 April 2010, telah diberi meterei cukup dan distempel pos, telah dicocokkan engan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai saksi I, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal baik Penggugat dan Tergugat karena rekan kerja sekitar lima tahun lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 05 April 2010 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, pernah hidup rukun dan tingga bersama meskipun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menyakiti anggota badan Penggugat (KDRT) bahkan saksi pernah melihat pinggir mata Penggugat bengkak kebiru-biruan akibat pukulan Tergugat, selain itu Tergugat sering mengkonsumsi narkoba sehingga Tergugat menjadi/masuk daftar pencarian orang (DPO) karena sudah tidak pernah lagi masuk kantor;
- Bahwa saksi sendiri yang melihat langsung bekas pukulan Tergugat pada wajah Pengguat yang bengkak, selain itu Penggugat juga sering



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

- Bahwa setahu saksi akibat perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sudah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya karena Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan Penggugat yaitu sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa saksi selaku rekan kerja yang sudah lama bersama-sama dengan Penggugat, telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat maupun Tergugat, agar Penggugat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup rukun dengan Tergugat;
2. **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, alamat BTN Ria Bandara Permai, Kabupaten Maros. sebagai Saksi ;
- Bahwa saksi mengaku kenal baik Penggugat dan Tergugat karena rekan kerja sekitar lima tahun lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 05 April 2010 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, pernah hidup rukun dan tinggal bersama meskipun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menyakiti anggota badan Penggugat (KDRT) bahkan saksi pernah melihat pinggir mata Penggugat bengkak kebiru-biruan akibat pukulan Tergugat, selain itu Tergugat sering mengkonsumsi narkoba sehingga Tergugat menjadi/masuk daftar pencarian orang (DPO) karena sudah tidak pernah lagi masuk kantor;
  - Bahwa saksi pernah memanggil untuk memeriksa Tergugat akibat perlakuan kekerasan terhadap Penggugat tersebut karena saksi adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di bagian reskrim pada Kantor Polda Sulselbar di Makassar, dan Tergugat mengakui perbuatannya tersebut.

- Bahwa saksi sendiri yang melihat langsung bekas pukulan Tergugat pada wajah Penggugat yang bengkok, selain itu Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi akibat perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sudah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya karena Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan Penggugat yaitu sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi selaku rekan kerja yang sudah lama bersama-sama dengan Penggugat, telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat maupun Tergugat, agar Penggugat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup rukun dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, maka perlu diikemukakan pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi dan apakah benar Tergugat sering marah-marah dan memukul anggota badan Penggugat tersebut dan sering pula mengkonsumsi Narkoba ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil dan alas-alasan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, adalah fakta yang didengar sendiri dan dilihat langsung oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan April 2010 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, pernah hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat sering marah dan memukul anggota badan Penggugat, selain itu Tergugat sering mengkomsumsi Narkoba, yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya yaitu sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan, agar Penggugat tersebut kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Tergugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama satu tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2424/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 30 Desember 2016 dan tanggal 11 Januari 2017, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, hasil musyawarah Majelis Hakim dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai tempat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah perkara sejumlah Rp. 231.000.( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. dan Drs. H. Maddatuang, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.**

**Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Maddatuang, M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hanisang**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	140,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	231,000

( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah ).